

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 26 TAHUN 1992**

**TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melakukan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arah mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1972 tentang Transmigrasi;

6. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
9. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
11. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati;
12. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (LNRI No.25 tahun 1987, TLN No. 3352);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2 tahun 1989 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1990-1993/1994.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II yang selanjutnya disingkat RUTR Kabupaten, adalah Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang menetapkan lokasi dan kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- e. Kawasan Lindung, adalah Kawasan yang ditetapkan dan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

- sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- f. Kawasan Budidaya. adalah Kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
  - g. Ruang, adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
  - h. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
  - i. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya;
  - j. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Azas

#### Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten didasarkan atas azas:

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan yang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan.
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.

- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dan intensitas pemanfaatan ruang.

## Bagian Kedua

### Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di Daerah Tingkat II serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 4

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah :

- 1. Tertatanya Kawasan yang berfungsi lindung.
- 2. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan.
- 3. Tertatanya sistem Transportasi.
- 4. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya.
- 5. Tertatanya kawasan pusat produksi.
- 6. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan

## Bagian Keempat

### Fungsi

#### Pasal 5

Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah:

- a. Merupakan penjabaran dan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I, kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II.
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan

#### Pasal 6

Wilayah perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas: 117407 Ha.

#### Pasal 7

Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun.

## BAB III

### STRUKTUR TATA RUANG

#### Bagian Pertama

#### Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

#### Pasal 8

Pusat-pusat pelayanan regional di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik adalah :

- a. Kota Gresik berfungsi sebagai pusat perdagangan
- b. Kota Gresik berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan
- c. Kota Gresik berfungsi sebagai pusat pelayanan koperasi.

## Bagian Kedua

### Sistem Transportasi

#### Pasal 9

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

#### Pasal 10

(1) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer, yang menghubungkan Surabaya ke Lamongan melalui Kecamatan Dudusampeyan.
- b. Jalan kolektor, yang menghubungkan Gresik Lamongan melalui beberapa Kecamatan.
- c. Jalan kolektor skunder, yang menghubungkan Gresik ke Surabaya melalui beberapa kecamatan.
- d. Jalan Lokal, yang menghubungkan ke beberapa Kecamatan kecuali Kecamatan Dudusampeyan.
- e. Jalan Kereta api, yang menghubungkan Surabaya ke Barat, Bojonegoro, terus ke Jakarta.
- f. Angkutan Sungai dan penyeberangan yang menghubungkan Gresik ke Pulau Bawean.

(2) Lokasi dan fungsi pelabuhan laut:

- a. Di Gresik yang berfungsi sebagai Pelabuhan Umum.
- b. Di Sangkapura yang berfungsi sebagai Pelabuhan umum

## Bagian Ketiga

### Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

#### Pasal 11

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi Listrik tegangan dibebankan dari bangunan.

#### Pasal 13

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan:

- a. Pemerintahan.
- b. Perdagangan dan jasa.
- c. Industri.
- d. Pemukiman penduduk.
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.

### BAB IV

### ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Kawasan Lindung

#### Pasal 14

Kawasan Lindung di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan terhadap bawahannya.
- b. Kawasan perlindungan setempat.
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam.
- d. Kawasan Rawan Bencana.

#### Pasal 15

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 14 butir a mencakup kawasan hutan dan seterusnya.

Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Sangkapura.



## Pasal 16

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 14 butir b mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- b. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai besar.
- c. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

## Pasal 17

Kawasan suaka alam dan cagar alam sebagaimana tercantum pada pasal 14 butir c mencakup :

- a. Kawasan Suaka Alam meliputi:
  - 1) Cagar Alam
    - Cagar Alam Pulau Bawean terletak di Kecamatan Sangkapura
  - 2) Suaka Margasatwa.
    - Suaka Margasatwa Burung terletak di Kecamatan Ujungpangkah
    - Suaka Margasatwa Kelelawar terletak di Kecamatan Manyar.
    - Suaka Margasatwa rusa Bawean.
- b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya yang mencakup:
  - 1) Pantai Mayangkara terletak di Kecamatan Tambak.
  - 2) Danau Kastoba terletak di Kecamatan Tambak
- c. Kawasan pantai Berhutan Bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tinggi dan terendah tahunan terendah ke arah darat.

#### Pasal 18

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada pasal 14 butir d terletak di : Kecamatan Cerme.

#### Bagian Kedua

#### Arahan Pengembangan Kawasan Budaya

#### Pasal 19

Kawasan Budaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Perindustrian;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan lainnya.

#### Pasal 20

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada butir a pasal 19 tersendiri dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Kecamatan Tambak.
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak Kecamatan Sangkapura.
- c. Kawasan Hutan Produksi Konservasi yang terletak di Kecamatan Panceng.

#### Pasal 21

Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada butir b pasal 19 tersendiri dari :

- a. Kawasan Pertanian pangan Lahan Basah terletak di Kecamatan Cerme.

- b. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering terletak di Kecamatan Sangkapura.
- c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di Kecamatan Sangkapura.
- d. Kawasan Peternakan terletak di Kecamatan Wringinanom.
- e. Kawasan Perikanan terletak di Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng dan Kecamatan Manyar.

#### Pasal 22

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada butir c Pasal 19 terdiri dari :

- a. Pertambangan Phosphat terletak di Kecamatan Panceng.
- b. Pertambangan Dolomit terletak di Kecamatan Panceng.

#### Pasal 23

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada butir d pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan Industri Logam dasar terletak di Kecamatan Driyorejo.
- b. Kawasan Industri Kerajinan terletak di Kecamatan Sangkapura, Tambak, Kedamean dan Menganti.

#### Pasal 24

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada butir e pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Makam Sunan Giri terletak di Kecamatan Kebomas
- b. Kawasan Wisata Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim terletak di Kecamatan Gresik.
- c. Kawasan Wisata Loran terletak di Kecamatan Manyar.
- d. Patilasan Padepokan Sunan Kalijaga di Kecamatan Panceng
- e. Pantai Ria, air terjun, air panas, makam panjang terletak Kecamatan Sangkapura.
- f. Lelang bandeng di Kecamatan Gresik.

#### Pasal 25

Kawasan permukiman sebagaimana tercantum pada butir f pasal 19 terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perkotaan terletak di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas
- b. Kawasan permukiman pedesaan terletak di Kecamatan Dudusampeyan dan Kecamatan Tambak.

#### Pasal 26

Kawasan lainnya sebagaimana tercantum pada butir g pasal 19 terdiri dari :

Kawasan industri pariwisata terletak di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Wilayah Prioritas

#### Pasal 27

Pengembangan prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

### BAB V

#### PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN

#### Pasal 29

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 30

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 125.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 31

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang sudah dilihat oleh masyarakat.

#### Pasal 32

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten secara tepat dan mudah.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG

#### Pasal 33

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Tata Ruang Umum Tata Ruang Kabupaten menurut Peraturan Peraturan Daerah guna menjaga tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

#### Pasal 34

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, berdasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan Pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

## BAB VII

### PERUBAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG

#### Pasal 35

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 38

RUTRK Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik di evaluasi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Daerah Kabupat Daerah Tingkat II Gresik.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 40

- 1) Segala Peraturan Daerah yang meterinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanhkan. Agar setiap orang dapat rnengetahui rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II

GRESIK

GRESIK

K e t u a,

Ttd

**M. MATAHIR**

Ttd

**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1994 Nomor 70/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Ttd

**Drs. MOH. SAFFI'AS'ARI**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 11 Maret 1994 Nomor : 2 tahun 1994 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH.**

Pembina

NIP. 010 069 894



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 26 TAHUN 1992**  
  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana telah digariskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal Maret 1992 Nomor 188.3/801/SJ. Perihal Pedoman Penyusunan Peratur Daerah tentang RSREP dan RTUR Kabupaten Daerah Tingkat II (Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daeerah Tingkat II Gresik (RTUR Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik) berkedudukan sebagai, penjabaran dan Renca Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tirnur dan merupakan matra ruang dan pola Dasar Pembangunan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang dijadikan Dasar Pertimbangan dalarn menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II Gresik, termasuk dalamnya sebagai Dasar bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan. Sehingga oleh karenanya Rencana Umum Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu disusun dengan suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**BAB 1** : Ketentuan Umum

- Pasal 1 : Cukup Jelas

**BAB II** : Azas. Tujuan, Sasaran dan fungsi

- Pasal 2 : Cukup Jelas

- Pasal 3 : Cukup Jelas

- Pasal 4 : Cukup Jelas

- Pasal 5 : Cukup Jelas

**BAB III** : Kedudukan, Wilayah dan Jangka Waktu Rencana

- Pasal 6 : Cukup Jelas

- Pasal 7 : Diisi dengan jumlah luasan Wilayah administrasi
- Pasal 8 : Cukup jelas.

**BAB IV : Struktur Tata Ruang**

- Pasal 9 : Pusat-pusat pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat kelengkapan fasilitas pelayanan sosial, ekonomi yang bersifat regional termasuk air baku yang terdapat di masing-masing Kota.
- Pasal 10 : Cukup jelas, perlu disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah.
- Pasal 11 : Cukup jelas, perlu disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah.
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas dan disesuaikan dengan prioritas Daerah.

**BAB V : Alokasi Pemanfaatan Ruang**

- Pasal 15 : Diisi dengan nama Kabupaten. Jelas kawasan disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah. Pengelompokan jenis kawasan sesuai dengan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Pasal 16 : Merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 15 butir a. Disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah dan diisi nama Kecamatan. Pengelompokan jenis kawasan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Pasal 17 : Merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 15 butir b. Disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah. Pengelompokan jenis kawasan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Pasal 18 : Merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 15 butir C. Diisi dengan nama Kawasan. nama Kecamatan dan disesuaikan dengan jenis kawasan yang terdapat di Daerah
- Pasal 19 : Merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 15 butir d. Diisi dengan nama Kecamatan dan disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah.

- Pasal 20 : Diisi dengan nama Kabupaten dan disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah.
- Pasal 21 : Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20 butir a. Diisi dengan nama Kecamatan dan disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah.
- Pasal 22 : Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20 butir b. Diisi dengan nama Kecamatan dan disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah.
- Pasal 23 : Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20 butir c. Diisi dengan nama jenis pertambangan dan nama Kecamatan.
- Pasal 24 : Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20 butir d. Diisi dengan nama Kawasan Industri dan nama Kecamatan.
- Pasal 25 : Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20 butir e. Diisi dengan nama Kawasan Wisata dan nama Kawasan.
- Pasal 26 : Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20 butir f. Diisi dengan Kawasan Pemukiman dan nama Kecamatan.
- Pasal 27 : Merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 20 butir g. Yang dimaksud dengan. Kawasan Lainnya antara lain adalah mencakup Kawasan Militer, Kawasan strategis dan sebagainya. Diisi dengan nama Kawasan dan nama Kecamatan.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Diisi dengan nama Kabupaten serta nama Kecamatan untuk masing-masing jenis Kawasan. Pembagian kawasan tersebut disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Daerah.

**BAB VI : Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten**

- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas, diisi dengan skala yang digunakan
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas

**BAB VII : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang**

- Pasal 34 : Cukup Jelas

- Pasal 35 : Cukup Jelas

BAB VII : Perubahan Rencana Umum Tata Ruang

- Pasal 36 : Cukup Jelas

BAB IX : Ketentuan Pidana

- Pasal 37 : Cukup Jelas

BAB X : Ketentuan Penyidikan

- Pasal 38 : Cukup Jelas

BAB XI : Ketentuan Peralihan

- Pasal 39 : Cukup Jelas

- Pasal 40 : Cukup Jelas

BAB XII : Ketentuan Penutup

- Pasal 41 : Cukup Jelas

- Pasal 42 : Cukup Jelas, dan diisi dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat II.